

## **ABSTRAK**

Penelitian ini akan membahas mengenai pembentukan peradilan khusus pertanahan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia. Mengapa harus membentuk peradilan khusus pertanahan? hal ini disebabkan karena Masalah pertanahan adalah masalah yang abadi dan tingkat kompleksitasnya makin hari makin tinggi disebabkan pertumbuhan penduduk tidak dapat dibendung sedangkan pertambahan luas tanah hampir tidak ada malah bisa dikatakan berkurang. Oleh karena itu perlu dipikirkan langkah-langkah kedepan yang dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang tentang penyelesaian sengketa pertanahan di seluruh Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu metode analisis data dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Sedangkan metode kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Hasilnya Mengingat secara hukum positif, peradilan di Indonesia merupakan peradilan negara yang di tetapkan dengan Undang-Undang, maka untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa pertanahan maka perlu dilakukan pengkajian untuk membentuk pengadilan khusus pertanahan.

Kesimpulan Untuk menunjang tercapainya peradilan khusus pertanahan tersebut, yang dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat, maka dari sekarang perlu disiapkan kajian akademis tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang Pendirian Pengadilan Khusus Pertanahan.

Kata Kunci: Tanah, Sengketa Pertanahan, Pengadilan Khusus Pertanahan

## ABSTRACT

*This study aims to discuss about agrarian special justice formation on the clearing of legal action and land affairs conflict in Indonesia. Why should we make special justice about agrarian? This is because of land affairs problem is the problem that never comes to end and the level of complexity is higher at all times. It is caused population can not be stopped while accretion of land area almost decrease. Therefore it needs to be thought steps forward that can be done in short period and long period about clearing of legal action or land affairs conflict in all part of Indonesia.*

*Method that used in this study is normative juridical with qualitative descriptive analysis. Descriptive is data analysis method with choosing data that describe the real condition in the place. Whereas qualitative method is data analysis method that grouped and selected data that is got from research according to the quality and truth than it is connected with theories from library research until getting the answer from the problem.*

*Result of this study is remembered from the positive law, justice in Indonesia is state justice which is decided by the law, so that the way to get solution of legal action or land affairs conflict should be done considerable study to make agrarian special justice formation.*

*Conclusion from the study is to support that agrarian special justice which can give justice, assurance, and advantage for inhabitant. It needs to be prepared from academic study about arranging law planning of agrarian special justice formation.*

*Keywords:* Land, legal action or conflict, Land special justice